

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BATUSASAK
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH :

GUNDA WINARDI PUTERA
NPM: 157310029

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BATUSASAK KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR”**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Safrinaldi, SH, Mcl selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Rangi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Ibu Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang memberikan bimbingan serta pengetahuan dalam penulisan proposal ini.
5. Bapak dan Ibu para Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu khususnya dalam administrasi.
7. Terima kasih tak terhingga buat kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu mendoakan dan memebrikan dukungan motivasi dan dukungan selama penulis melaksanakan studi sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan atas motivasi dan semangatnya kepada penulis.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, 27 Agustus 2020

Penulis

Gunda Winardi Putera

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	8
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	8
2. Konsep Pemerintahan.....	9
3. Konsep Desa.....	10
4. Konsep Pemerintahan Desa	11
5. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	14
6. Musyawarah Desa	17
7. Konsep Fungsi	17
8. Konsep Pengawasan	18
9. Badan Permusyawaratan Desa	21
B. Kerangka Pemikiran.....	23
C. Konsep Operasional	23
D. Operasionalisasi Variabel.....	25
BAB III : METODE PENELITIAN	

A. Tipe Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Informan Penelitian	26
D. Teknik Penarikan Informan Purposif Sampling.....	27
E. Sumber Data.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data.....	28
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	29
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. BPD di Desa Batusasak.....	35
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	38
B. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	40
C. Faktor Penghambat	54
D. Teknik Penarikan Informan Purposif Sampling.....	27
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR KEPUSTAKAAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Batu Sasak	5
2.1 : Penelitian Terdahulu	21
2.2 : Operasional Variabel	25
3.2 : Jadwal Waktu Penelitian di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	29
4.1 : Distribusi Penduduk Menurut Usia	32
4.2 : Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencarian	33
4.3 : Jumlah Anggota	35
5.1 : Distribusi Tingkat Pendidikan Responden	38
5.2 : Distribusi Struktur Umur Responden.....	39

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka Pemikiran Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	23
4.1 : Struktur Organisasi BPD di Desa Batusasak	36



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gunda Winardi Putera
Npm : 157310029
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditentukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensife yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.



baru, 27 Agustus 2020

Gunda Winardi Putera

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BATU SASAK KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Gunda Winardi Putera

BPD atau Badan Permusyawaratan Desa yaitu wujud suatu Desa, yang dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang di artikulasikan dan di agresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, posisi dan fungsi BPD pada dasarnya memungkinkan keterlibatan rakyat untuk ambil bagian dalam dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan- kebijakan yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa batu sasak . Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desabatu sasak. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa batu sasak belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Kata Kunci : Fungsi dan BPD

**FUNCTION OF VILLAGE PERMUSYAWARATAN AGENCY IN BATU
SASAK VILLAGE, KAMPAR KIRI DISTRICT, KAMPAR DISTRICT**

ABSTRAC

Gunda Winardi Putera

The Village Consultative Body is the embodiment of democracy in the village, which is intended so that the administration of government must pay attention to the aspirations of the community which are articulated and agressed by the Village Consultative Council and other community institutions. The Village Consultative Body (BPD) has the function of establishing village regulations with the Village Head, accommodating and channeling community aspirations, the position and function of the BPD basically allows the involvement of the people to take part in and the decision-making process and policies in the village. This study aims how implementation function Batu Sasak also find out obstacles in the implementation of the functions of the Village Consultative Body in Sasak Desabatu. The method used in this research is descriptive qualitative research methods and data collection techniques through observation, interviews, and literature study, and the informants in this study amounted to 3 people. Based on existing research, it shows that the implementation of the functions of the Village Consultative Body in Government Administration in Batu Sasak Village has not been going well. This can be seen from each function that has not been maximized, by following the village legislation mechanism and the Permendagri on the Village Consultative Body. Because in carrying out its duties and functions, the BPD in this village does not clearly understand what its duties and functions are as a member of the Village Consultative Body.

Keywords: Function and BPD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia (NKRI) terdapat pada Undang-undang dasar alinea keempat yaitu “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan Nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniadan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara dibentuk Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Maka pemerintah sebagai institusi yang memiliki fungsi pengaturan dan pelayanan tentunya dalam hal itu pemerintah dapat membuat peraturan kebijakan untuk mencapai tujuan Negara dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga berfungsi untuk menjalankan kehidupan didalam suatu negara yang mana fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan.

Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi ‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak –hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Negara Indonesia terdiri dari wilayah yang meliputi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang mana seluruh bentuk dari wilayah ini merupakan sub bagian dari Negara Indonesia yang saling terintegrasi dan berkerjasama untuk mencapai tujuan Negara Indonesia. Daerah terkecil yang memiliki bentuk pemerintahan sendiri yaitu Desa.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Lembaga wadaya Masyarakat (LSM) mengikuti dalam apresiasi masyarakat. Dalam penolakan terhadap kebijakan pemerintah ada beberapa kelompok yang menolaknya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 dalam wujud yang berdaulat yaitu : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. dalam konteks ini BPD wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik karena ini merupakan titipan dari masyarakat.

Dalam Pramedegri yaitu: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Berdasarkan pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa lembaga ini berfungsi; (i) membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa; (ii) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (iii) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

- (i) membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- (ii) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- (iii) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- (iv) membentuk panitia pemilihan kepala Desa;
- (v) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- (vi) menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Dalam hal anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengusulkan pemberhentian kepala Desa yang disebabkan pelanggaran tugas dan fungsinya. Maka Bupati dapat memberhentikan tanpa usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana fungsi Badan Pusrmusyawaratan Desa (BPD) yang terdapat pada pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; (i) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (ii) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (iii) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Namun pada kenyataannya pada tanggal 14 september 2019 Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Batusasak (HPPMB) melakukan musyawarah di kantor Kepala Desa Batusasak dengan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat (ninik mamak) terkait dengan adanya laporan dari masyarakat terhadap tidak adanya checks and balances antara Pemerintahan Desa Batusasak dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .

Masyarakat Desa Batusasak menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) namun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak menggali, menampung, menghimpun, merumuskan serta tidak menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Sehingga masyarakat meminta kepada mahasiswa dalam hal ini Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Batusasak (HPPMB) untuk membuat musyawarah dengan menghadirkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat (ninik mamak) untuk membahas permasalahan di Desa Batusasak diantaranya tidak adanya transparansi alokasi Dana Desa dilihat dari tidak ada papan informasi atas kegiatan (proyek) yang dilakukan oleh Desa serta membahas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dijalankannya.

Dalam hal ini seyogyanya merupakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan musyawarah Desa dan difasilitasi oleh Pemerintahan Desa. Namun pada kenyataannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri

Hulu Kabupaten Kampar belum menjalankan fungsinya secara optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Desa, merangkul, menghimpun, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Kurangnya melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dalam musyawarah Desa.

Badan permusyawaratan desa memiliki kewajiban memperoleh informasi pusat Implementasi pemerintah daerah, wakil daerah yang berada daerah yaitu untuk mendukung musyawarah Daerah dan membahas Regulasi pembangunan yang ada di desa, dengan ini maka keduanya mempunyai amanah terhadap masyarakat.

Desa Batusasak adalah salah satu Desa di Kabupaten Kampar. Di desa Batusasak berkaitan dengan fungsi Badan Permuyawaratan Desa, terdapat ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Badan Permasyarakatan Desa yang belum memiliki insfrastruktur yang baik, sehinga dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Hal ini tentunya dapat berpengaruh dalam dalam proses aspirasi masyarakat, karena Badan Permasyarakatan Desa tidak mengadakan pertemuan dengan pihak Badan Permuyawaratan Desa lainnya. Dan mayarakat juga menghambat aktivitas dan inisiatif untuk masyarakat berdiskusi dan mengadakan pertemuan agar lebih dekat dengan masyarakat agar secara detail mendengarkan keluh kesah dan keinginan masyarakat. Selain itu juga yang ada di adesa Batu Sasak hanya sebagian masyarakat yang berperan aktif dalam proses tersebut. Fungsi dari Desa Batu Sasak yaitu, bisa di perhatikan pada bagian tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa BatuSasak

No	Jenis Aspirasi Masyarakat	Menampung	menyalurkan
1	Masyarakat desa menginginkan perbaikan jalan di desa	Tidak ditampung	Tidak tersalurkan
2	Masyarakat desa menginginkan transparansi dalam pembangunan infrastruktur	Tidak ditampung	Tidak tersalurkan

Data olahan peneliti, sumber Kantor Desa Batusesak

Dari pengamatan dan penjelasan tabel diatas maka penulis menemukan fenomena yaitu tidak berjalanya tugas dan fungsinya yang ada didesa Batusesak Kabupaten Kampar dan ada 8 program pembangunan fisik desa pada tahun anggaran 2019-2020. Dari data diatas dilihat sebagian besar program pembangunan belum dilaksanakan sebagian lagi antara 60 -70% yang belum selesai. Adanya pembangunan yang belum selesai ada indikasi BPD tidak sekata untuk menjadikan program pembangunan desa dijadikan kebijakan desa. Ada sejumlah fenomena dari keberhasilan pembangunan desa dan ada yang kurang berhasil, antara lain :

1. Ada sejumlah npembangunan yang berhasil dilaksanakan karena didukung oleh BPD.
2. Ada indikasi usulan-usulan pembangunan yang diajukan oleh BPD kurang disepakati oleh pemerintah desa.
3. Ada indikasi tidak semua usulan pewmerintah desa dibaca dan dibahas oleh BPD kemudian disetujui.

Dari fenomena tersebut maka peneliti tertarik melakukan kajian khusus yang berjudul : **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Agar mengerti dan memahami kinerja BPD yang ada di Desa
- b. Agar mengerti penghambat BPD Desa Batusasak dalam menjalankan fungsinya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal menjalankan pemerintahan desa.

- b. Secara praktis, hasil..dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa ,khususnya bagi pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu, 2012;7). Menurut Napitupulu (2012;9) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasar pada UUD 1945 istilah pemerintah pertama-tama ditentukan dalam alinea keempat. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan negara atau Lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah dalam arti luas menurut pengertian ini telah mendapatkan penataan melalui UUD 1945. Pemerintah dalam hal ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena seluruh bangsa diharapkan menjadi pelaksana pembangunan., pemerintah adalah juga unsur pelaksana pembangunan tersebut. (Napitupulu, 2012;9-10).

Pemerintah menurut Syafiie (2011;15) secara etimologi pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan “pe” di kata “pemerintah” berarti bahan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara
- b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat
- c. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah
- d. Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal (Syafiie, 2011;15)

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha, 1997;6). Dalam Bahasa Inggris, pemerintahan

disebut government, artinya to steer, mengemudikan atau mengendalikan. Sehingga semula lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa Pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materiaa maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas (dalam Syafiie, 2011;20).

Sementara itu menurut Soemendar (dalam Syafiie, 2011;8) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Pemerintah mengandung arti Lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Dari keseluruhan defines tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation), (Labolo, 2006;22). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat mebuahkan keadilan, pemberdayaan yang mebuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public.

Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (menurut Millet dalam Syafiie (2011;11))

Definisi organisasi menurut Syafiie (2011;12) adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedasar dari seluruh badan usaha.

2. Konsep Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang

dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa (Soekanto, 2010: 2). Status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan dengan peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukan. Manusia memiliki perannya masing-masing sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan sosial.

Menurut Rivai (2004: 148) peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak.

Sebelum membicarakan lebih banyak mengenai peran pemerintah, ada baiknya untuk membahas tentang fungsi Pemerintah sendiri, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam berbagai urusan kecuali urusan

pertahanan keamanan, moneter, kehakiman, hubungan luar negeri, dan agama (Arsiyah). Kepala Daerah dalam hal ini berperan sebagai alat daerah dan alat Pemerintah Pusat. Sebagai alat daerah tugasnya adalah menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah; mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan; serta bersama-sama dengan DPRD membuat Anggaran Pendapatan Daerah atau Peraturan Daerah. Sedangkan sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah mempunyai tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah; melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan persatuan bangsa; menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dan horizontal dengan masing-masing daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan; membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah serta pejabat yang ditugaskan; melaksanakan segala tugas Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya; serta melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk tugas instansi lainnya.

Kaitannya dengan peran, seorang pemimpin idealnya memang mempunyai peran yang lebih banyak dibanding yang dipimpin. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kedudukan seseorang menentukan peran, atau peran menentukan kedudukan. Artinya, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang, maka perannya pun juga semakin banyak. Terkait dengan peran seorang pemimpin, Arifin (2012:

104-118) dalam bukunya *Leadership* menyebutkan beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu:

1. Sebagai penentu arah;
2. Sebagai wakil dan juru bicara organisasi;
3. Sebagai komunikator yang efektif;
4. Sebagai mediator; dan
5. Sebagai integrator

Dalam kaitannya dengan pemerintah desa, maka peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan dapat dilihat sebagai penentu arah. Maksudnya disini adalah pemerintah desa memberikan poin-poin dan arahan-arahan kepada masyarakat dalam proses merumuskan perencanaan pembangunan. Sementara dalam perannya sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hal ini dapat merujuk bahwa pemerintah desa melakukan koordinasi yang baik kepada seluruh *stakeholder* desa mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga ketua RT/RW. Sejalan dengan hal itu, pemerintah desa juga berperan sebagai komunikator yang efektif dengan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Juga, sebagai mediator untuk menengahi konflik yang timbul dalam suatu proses rumusan perencanaan pembangunan. Sementara sebagai integrator, pemerintah desa berperan untuk menyatukan kelompok-kelompok yang saling bertentangan agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Senada dengan Arifin, Robbins & Coulter (2009: 11 -12)

mengelompokkan peran manajer ke dalam 3 peran, yakni:

1. Peran jembatan antar pribadi (*Interpersonal Roles*), meliputi peranan-peranan yang melibatkan hubungan dengan orang lain (para bawahan dan orang-orang di luar organisasi) dan aktivitas lainnya yang bersifat testimonial dan simbolis.
2. Peran penyambung informasi (*Informational Roles*), meliputi aktivitas-aktivitas pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. Di sini manajer berperan sebagai pengawas, penyebar berita, dan juru bicara.
3. Peran pengambil keputusan, mencakup hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penentuan pilihan. Dalam kategori ini manajer dapat berperan sebagai pengusaha (*inisiator, enterprenuer*), pengentas kendala, pengalokasi sumber daya, dan perunding.

Peran pemerintah secara umum menurut Kuncoro (2004: 110-111) meliputi peran minimal, peran antara, dan peran aktif. Peran minimal dapat berupa menyediakan barang-barang publik, pertahanan, keamanan, manajemen ekonomi, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Sementara peran antara dapat berupa perlindungan lingkungan, pendidikan dasar, pengatur kebijakan, mengendalikan informasi, perlindungan konsumen. Peran aktif dapat berupa koordinasi kegiatan swasta, mendukung fungsi pasar, memberikan inisiatif. Lebih lanjut, Kuncoro menjelaskan peran-peran pemerintah dapat terbagi sebagai: wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator.

Adisasmita (2006:11) lebih mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat perdesaan

Sebagai wirausaha, pemerintah berperan untuk mengembangkan potensi daerahnya untuk menciptakan peluang kerja. Sedangkan sebagai koordinator peran pemerintah adalah mengkoordinasi berbagai kelompok kepentingan untuk merencanakan dan menetapkan program pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk dikerucutkan pada satu tujuan yang jelas. Sedangkan sebagai stimulator pemerintah menstimulasi masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan-tindakan khusus.

Sementara itu Siagian (2012: 142-150) menguraikan beberapa peran pemerintah dalam pembangunan yaitu peran selaku stabilitator, peran selaku inovator, peran selaku modernisator, peran selaku pelopor, serta peran selaku pelaksana sendiri. Pembangunan akan efektif bila situasi politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan keamanan dalam kondisi yang stabil. Jika aspek-aspek tersebut dalam kondisi yang labil, maka pembangunan terhambat bahkan tidak berjalan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk menstabilkan kondisi tersebut.

Melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Implikasinya adalah kuat dalam mempertahankan kedaulatan kemerdekaan dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara lain, mandiri, serta sederajat dengan negara lainnya. Maka selaku modernisator, pemerintah mendorong warganya untuk melakukan proses modernisasi tersebut melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengolah dengan baik kekayaan alam yang dimiliki, menjadi sumberdaya yang produktif, dan sebagainya. Hal itu

dapat tercapai dengan terlebih dahulu mengimplementasikannya di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.

Pemerintah sebagai pelopor berperan untuk menjadi panutan warganya dalam bekerja produktif dan berdedikasi tinggi, kejujuran memberantas korupsi, penegakan disiplin kerja, ketaatan pada aturan, kepedulian terhadap lingkungan, peningkatan efisiensi dengan tidak bergaya hidup boros, peningkatan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan kepeloporan tersebut masyarakat akan dengan mudah mengubah pandangan dan prilakunya untuk sesuai dengan pola-pola tersebut sehingga pembangunan berjalan dengan baik.

Adisasmita (2006: 11) lebih mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai status atau kedudukan yang dimilikinya dalam kehidupan masyarakat. Peran seorang pemimpin tidaklah sama dengan peran orang yang dipimpin. Peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran

tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan.

3. Konsep Pemerintah Desa

Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.23 Tahun 2014).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah” yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri darisekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam buku syarifin dkk:Hukum Pemerintah Daerah, 2005:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Widjaja (2005:3), mengemukakan mengenai pengertian dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak

asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Koentjaraningrat dkk (2005:271), mengemukakan bahwa desa sekarang merupakan kesatuan-kesatuan administratif gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa : “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintah desa”.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Di desa dibentuk pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
- b. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada didesa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

4. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain.

Anggota BPD adalah wakil dari desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari anggota Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Tokoh Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa”

Menurut Faried Ali dan Baharuddin (2013:95), organisasi adalah kerjasama manusia sebagai unsur pokok dari apa yang disebut dengan administrasi yang dilihat dari sisi terjadinya atau dibentuk terjadinya sebagai bentuk kerja sama manusia, sangatlah di mungkinkan keberadaan organisasi dalam keberagaman bentuk, dan ketika pemikiran demikian maka terbentuknya organisasi adalah tergantung dari sisi maka berkeinginan untuk memahami perlunya keberadaan suatu organisasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diagregasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”

musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang di sampaikan dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut: artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.

Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD atau oleh pemerintah desa. Dan konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang di tetapkan tidak bertentangan

dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya. Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti :

- a. Landasan hukum materi yang di atur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa mempunyai landasan hukum.
- b. Landasan filosofis materi yang di atur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut di tengah-tengah masyarakat.
- c. Landasan sosiologis materi yang di atur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsure yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus di dasari pada filosofi antara lain (Wasistiono, 2006:36):

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati; dan
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Menurut Soemartono (2006;15) terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa;
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut;
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan; dan
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa.

Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan

Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (pasal 64) tentang Desa, dan Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum

perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

5. Konsep Pembangunan Desa

Menurut Solihin (2002;111) pembangunan adalah Suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan mempertimbangan kemampuan sumber daya, kemajuan teknologi dan memperhatikan perkembangan global.

Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong – royong masyarakat pada setiap pembangun yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan (Tjahja Supriatna, 2000: 10) Prinsip – Prinsip Pembangunan Desa (Tjahja Supriatna, 2000: 13) adalah:

- a. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat
- b. Dinamis dan berkelanjutan
- c. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi

Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor – sektor yang mejadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, Keluarga Berencana (KB), pendidikan dan kesehatan. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah

mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap – tahap pengembangan desa swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan keserasian hubungan antara pedesaan dengan perkotaan, imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antar berbagai program sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia. (Tjahja Supriatna, 2000:64).

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dapat dilihat dalam berbagai segi:

1. Pembangunan desa merupakan suatu “proses” perubahan dari cara hidup tradisional masyarakat pedesaan menuju cara hidup yang lebih baik dan maju. Sebagai proses maka pembangunan desa lebih ditekankan pada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat, baik yang menyangkut segi – segi sosial maupun segi – segi psikologi.
2. Pembangunan desa merupakan suatu “metode” yang mengusahakan agar rakyat berkemauan membangun diri mereka sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber - sumber yang mereka miliki. Pembangunan desa sebagai suatu metode lebih menekankan pada tujuan yang ingin dicapai.
3. Pembangunan desa merupakan sebagai suatu “program” untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin. Sebagai suatu program pembangunan desa lebih ditekankan pada bidang dan kegiatan yang dilakukan.

4. Pembangunan desa merupakan suatu “gerakan” untuk memajukan masyarakat sesuai dengan cita – cita nasional Bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai gerakan maka pembangunan desa ditekankan pada kerangka ideologis yang mendasari dan mengarahkan proses, metode, dan program pembangunan desa itu sendiri.

Secara umum pembangunan desa dapat berbentuk pembangunan fisik dan non fisik atau pembangunan mental dan spiritual.

- a. Pembangunan fisik, berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya: jembatan, gorong – gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah dan lain – lain.
- b. Pembangunan non fisik, berupa pembangunan mental dan spiritual, misalnya: penyuluhan pertanian, kesehatan keluarga, penyuluhan P-4, kejar paket A, paket B, perbaikan gizi dan makanan.

Berdasarkan pembiayaannya, pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pembangunan oleh pemerintah, yang terdiri dari:
 - a. Pembangunan melalui Inpres
 - b. Pembangunan tidak melalui Inpres
2. Pembangunan oleh masyarakat desa, yang terdiri dari:
 - a. Pembangunan atas daya desa
 - b. Pembangunan atas daya masyarakat desa

Pembangunan Inpres adalah pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat berupa pembangunan jembatan, jalan, dan lain – lain yang tidak memungkinkan pemerintah desa ataupun pemerintah daerah. Pembangunan bukan Inpres adalah pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah meskipun yang dibangun termasuk urusan desa, misalnya: pembangunan pasar. Pembangunan atas daya desa adalah pembangunan yang dibiayai oleh desa menurut anggaran belanja desa. Pembangunan atas daya masyarakat desa adalah pembangunan yang langsung diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat. Pokok – pokok kebijaksanaan pembangunan desa (Tjahja Supriatna, 2000:85) adalah:

- a. Pemanfaatan sumberdaya manusia dan potensi alam
- b. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat
- c. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong – royong masyarakat
- d. Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi
- e. Peningkatan ekonomi yang koperatif

Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong – royong masyarakat (G. Satari, 2007: 66). Dalam hubungan ini pembangunan desa untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparaturnya pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing – masing.

Dalam program desa terpadu, sasaran yang ingin di capai dari pembangunan desa adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi antara lain:

1. Pembangunan prasarana yang meliputi prasaran produksi, perhubungan, pemasaran, prasarana sosial dan prasarana lainnya.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
3. Memperluas kesempatan dan lapangan kerja baru.
4. Meningkatkan kesehatan dan lingkungan desa melalui program kebersihan, keindahan dan ketertiban

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaa	Perbedaan
1	Dedi supriade	Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan di Desa Teratag Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.	Sama-sama meneliti tentang Fungsi BPD.	1.teknik pengukuran menggunakan berfungsi, cukup berfungsi, kurang berfungsi. 2.konsep Rumanti (2002:71)
2	Yaridho Almi	Evaluasi Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Balai Makam kecamatan mandau kabupaten Bengkalis.	1.sama-sama meneliti tentang fungsi BPD. 2.Teknik pengukuran bagus,kurang bagus,bagus sangat bagus.	1 Tahun 2014. 2.Lokasi Bengkalis 3.konsep Handoko (1986:360)

3	Dedi Kusnandar	Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Beringin Makmur Kabupaten Pelalawan	Sama-sama meneliti tentang BPD	1.Tahun 2019 2.lokasi Pelalawan 3.Konsep Ndraha,2003:201)
4	Muhamad Nur Riska Kurniawan	Peran BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Banjar Panjang Kabupaten Pelalawan	Meneliti fungsi BPD	1.Tahun 2019 2.lokasi penelitian desa binabaru kampar 3.konsep Ndraha,2003:201)

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

B. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap istilah yang digunakan sekaligus, maka diberikan batasan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Desa adalah merupakan persatuan penduduk undang-undang yang batanya wilayahnya berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Aparatur daerah adalah Kepala Desa yang bisa dikatakan sebagai dibantu perangkat daerah dengan faktor penyelenggara Aparatur Daerah.
5. Aparatur Daerah yaitu pembuat kebijakan dalam aparatur desa
6. Badan Permusyawaratan Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BPD Desa Batusasak.
7. Membicarakan tentang peraturan desa dalam penelitian ini adalah Peraturan Desa Batusasak.

C. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, ukuran skala, untuk mendapat hasil penelitian yang baik dan akurat.

Tabel 2.2 Operasional Variabel

Konsep	Varibel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Fungsi (Permendagri No seratus sepuluh, dua ribu enam belas)	Fungsi Aparatur Permusyawaratan Daerah Kiri Hulu Kabupaten Kampar	1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	a) BPD Desa Batusasak ikut dalam membahas Peraturan Desa Batusasak b) BPD Desa Batusasak terlibat dalam menyepakati Peraturan Desa Batusasak
		2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa	a) BPD Desa Batusasak menampung aspirasi masyarakat Desa Batusasak b) BPD Desa Batusasak menyalurkan aspirasi masyarakat Batusasak
		3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	a) BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Batusasak b) BPD Desa Batusasak menilai kinerja Kepala Desa Batusasak

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian akan penulis pakai adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi mengenai masalah yang peneliti belum mengetahuinya.

kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan flaksibel. Penelitian kualitatif ditunjukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. (Sugiyon, 2005).

B. Lokasi Penelitian

lokasi di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, yang menjadi objek penelitian ini adalah BPD desa tersebut. Alasan dari pemilihan lokasi ini sebagai tempat penelitian kerana kapasitas yang hal fungsinya kurang, masyarakat desa cenderung menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Kepala Desa ataupun Aparatur desa tidak melalui BPD. Padahal fungsinya itu yaitu menampung dan menyampaikan pendapat, sehingga penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang fungsi BPD Desa Batusasak.

C. Informan Penelitian

Penduduk dapat dimintai informasi oleh peneliti untuk atau agar dapat mendapatkan informasi oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat yang menjadi key informan adalah Ketua BPD.

D. Teknik Penarikan Informan Purposif Sampling

Teknik ini mencari informasi agar dapat diteliti oleh Peneliti.

E. Sumber Data

a. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait fungsi BPD.

b. Data Sekunder

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal, *website* dan Undang-undang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sugiyono (2013: 63) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan *natural*

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
2. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah di buat.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini dapat berupa data-data penting seperti laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang peraturan desa, struktur organisasi dan gambaran umum Desa Batusasak.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data di gunakan metode deskriptif, di mana data yang telah di kumpulkan selanjutnya dikelompokan menurut jenisnya dalam sebuah pertanyaan, kemudian data tersebut di analisis dan di hubungkan dengan teori-teori dalam bentuk uraian sehingga kesimpulan dapat di ambil.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Adapun rencana jadwal penelitian ini di bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020, untuk lebih jelasnya dapat dilihat table di bawah ini :

Tabel III.2 Jadwal Teliti di Desa Batusasak.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke-															
		Oktober				November				Desember				Januari		Februari	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar Up					■	■	■	■								
3	Revisi UP									■	■	■	■				
4	Penelitian Lapangan																
5	Analisis Data																
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													■	■		
7	Konsultasi Revisi Skripsi															■	■
8	Ujian Komfretif Skripsi															■	■
9	Revisi Skripsi																■
10	Penggandaan Skripsi																■

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan *Bumi Sarimadu*, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan *Serambi Mekkah* di Provinsi Riau. Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan *Minanga Tanvar* dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ke tangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau.

Tomas Dias dalam ekspedisinya ke pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan darat menuju Sungai Kampar.

Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Utara	Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
Selatan	Kabupaten Kuantan Singingi
Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)
Timur	Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi

pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang (ibu kota: Bangkinang).
2. Bangkinang Barat (ibu kota: Kuok).
3. Bangkinang Seberang (ibu kota: Muara Uwai).
4. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian).
5. Kampar (ibu kota: Air Tiris).
6. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain).
7. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei.Pagar).
8. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema).
9. Kampar Timur (ibu kota: Kampar).
10. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah).
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja).
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak).
13. Salo (ibu kota: Salo).
14. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru).
15. Tambang (ibu kota: Sei.Pinang).
16. Tapung (ibu kota: Petapahan).
17. Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin).
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek).
19. XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat).
20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang).

21. Koto Kampar Hulu (ibukota: Tanjung)

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2010 tercatat 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Kampar kerap menyebut diri mereka sebagai *Oughang Kampar*, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau, khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Menurut H.Takahashi dalam bukunya *Japan and Eastern Asia*, 1953, Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera.

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra pemukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing –masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km².

B. Gambaran Umum Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Kecamatan Kampar Kiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar induk yang telah dimekarkan menjadi lima kecamatan, yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan Gunung Sahilan. Dengan Luas wilayah ± 915.33 km². Atau 8.1 dari wilayah Kabupaten Kampar. Secara keseluruhan wilayah Kampar Kiri tidak ada yang berbatasan dengan laut. Semua desa di Kecamatan Kampar Kiri dilintasi oleh sungai, diantaranya sungai subayang, sungai kuantan dan sungai seting kai. Adapun batas-batas Wilayah Kampar Kiri dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1 Tabel Batas Wilayah Kecamatan Kampar Kiri

No	Letak Wilayah	Dibatasi Oleh
1.	Utara	Kecamatan XIII Koto Kampar
2.	Selatan	Kabupaten Kuantan Singingi
3.	Barat	Kabupaten Kampar Kiri Hulu
4.	Timur	Kecamatan Gunung Sahilan

Sumber data: dari dokumen Kantor Kecamatan Kampar Kiri Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Kecamatan Kampar Kiri, Dapat diketahui desa yang memiliki wilayah paling luas adalah desa Muara

Selaya dengan luas sekitar 164,5 km² atau 13,92 dari luas wilayah Kampar kiri. Kecamatan Kampar Kiri memiliki wilayah perbukitan dan perairan yang meliputi sungai dan rawa.

Jumlah penduduk Kecamatan Kampar Kiri selama tahun 2013-2018 menunjukkan peningkatan jumlah dan populasinya. Adapun pertumbuhan penduduk tiap tahunnya dalam suatu wilayah merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam kegiatan pembangunan. Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan dalam pengembangan ekonomi suatu negara terutama dalam kegiatan peningkatan produksi karena penduduk menyediakan tenaga ahli, pemimpin dan tenaga kerja yang diperlukan dalam menciptakan kegiatan ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan, semakin banyak penduduk di suatu daerah maka tingkat dan jumlah lembaga pendidikan semakin meningkat.

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan suatu bangsa. Berdasarkan data statistik 2017 Kecamatan kampar Kiri Keseluruhan Penduduk berjumlah 31.190 jiwa. Untuk menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan kampar Kiri

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	15.861 Jiwa	51,5
2	Perempuan	15.329 Jiwa	48,5
Jumlah		31.190 Jiwa	100

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kampar Kiri Dalam Angka 2020

Berdasarkan klasifikasi penduduk Kecamatan kampar Kiri menurut Jenis Kelamin laki-laki 15.861 jiwa dan perempuan 15.329 jiwa. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Pendidikan merupakan sektor penting dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan akan terlaksana apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana terhadap pendidikan itu sendiri. Sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Kampar Kiri harus ditingkatkan untuk menunjang dunia pendidikan bagi generasi muda di Kecamatan Kampar Kiri. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kampar Kiri adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Negeri	Swasta
1	Taman Kanak-kanak (TK)	1	38
2	SD	25	-
3	TPQ	-	15
4	MI	-	2
5	SMP	4	1
6	MTS	2	3
7	SMA	2	-
8	MA	1	3
9	Pesantren	-	3

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kecamatan Kampar Kiri Dalam angka 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 di Kecamatan Kampar Kiri terdapat 1 TK Negeri, 38 TK Swasta , 25 SD Negeri, 15 TPQ Swasta, 2 MI Swasta, 4 SMP Negeri, 3 1 SMP Swasta, 2 MTS Negeri, 3 MTS Swasta, 2 SMA Negeri, 1 MA Negeri, 3 MA Swasta dan 3 Pesantren Swasta.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tergantung dari jenis pekerjaan yang ditekuni. Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri beraneka

ragam. Sektor pencaharian masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri yaitu sektor pertanian, PNS, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta dan honor. Untuk mengetahui jumlah persentase dari pekerjaan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri, maka dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.4 Pekerjaan Masyarakat

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri	1.180	6,7
2	Perajin Industri Rumah Tangga	80	0,6
3	Pedagang	2.810	19,4
4	Wiraswasta	783	5,4
5	Petani	9.438	66,4
6	Honorer	436	1,5
Jumlah		14727	100

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kecamatan Kampar kiri Dalam Angka 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di Kecamatan Kampar kiri umumnya berprofesi sebagai petani, yaitu sebanyak 9.438 orang atau sekitar 66,4 dari jumlah masyarakat yang bekerja di Kecamatan Kampar Kiri. Sedangkan jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yaitu sebanyak 2.810 orang atau sekitar 19,4 dari jumlah masyarakat yang bekerja di Kecamatan Kampar Kiri. Pegawai Negeri di Kecamatan Kampar Kiri yaitu sekitar 1.180 orang atau sekitar 6,7 dari jumlah masyarakat yang bekerja di Kecamatan Kampar Kiri. Masyarakat yang berprofesi sebagai Wiraswasta di Kecamatan Kampar Kiri berjumlah 783 orang atau sekitar 5,4 dari jumlah masyarakat yang bekerja di Kecamatan kampar Kiri. Pegawai Hoorer di kecamatan Kampar Kiri yaitu sekitar 436 orang atau sekitar 1,5 dari jumlah masyarakat yang bekerja di Kecamatan Kampar Kiri.

Kecamatan Kampar Kiri dalam masalah agama, masyarakat di kecamatan Kampar Kiri tidaklah keseluruhannya beragama Islam karena ada juga masyarakat yang beragama Kristen dan Katolik. Masyarakat asli Kecamatan Kampar Kiri

Seluruhnya beragama Islam, dan yang beragama Kristen dan Katolik adalah pendatang atau orang dari daerah lain yang menetap di Kecamatan Kampar Kiri. Sudah jelas bahwa masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri mayoritas beragama Islam yang berjumlah 31.190 jiwa atau setara dengan 99,06 dari jumlah keseluruhan masyarakat Kampar Kiri. Sedangkan masyarakat yang beragama Kristen berjumlah 355 jiwa atau 0,70 dan masyarakat yang beragama Katolik berjumlah 189 jiwa atau 0,24

C. Gambaran Umum Desa Batusasak

Desa Batu Sasak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Desa Batu Sasak juga merupakan salah satu desa hasil pemekaran Desa Ludai. Desa Batu Sasak dimekarkan dari Desa Ludai pada tahun 1999 oleh Bupati Kampar saat itu, H. Beng Sabli.

Kabupaten Kampar terletak pada posisi antara 1020 Lintang Utara 101 40 Bujur Timur dengan batas wilayah adalah:

- a) Sebelah Utara dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- b) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuatan Singingi
- c) Sebelah Barat dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat
- d) Sebelah Timur dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 11.707,64 km² atau ±12,38 persen dan luas Propinsi Riau dengan kondisi topografinya merupakan daerah daratan rendah, rawa-rawa, daratan tinggi/perbukitan dan sedikit

bergunung dengan ketinggian rata-rata 2 – 1.000 meter diatas permukaan laut. Hal tersebut mengakibatkan kondisi tanah yang ada di Kabupaten Kampar terdiri dari lima jenis yaitu tanah orgasol dan Giel Humus dengan bahan induk Alluvial, jenis tanah podsolik merah kuning, latosol, litisol dengan lahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya adalah liat berpasir dan lempung berpasir.

Desa Batu Sasak terletak di sebelah selatan ibukota Kecamatan Kampar Kiri hulu dengan luas wilayah 1.000 Ha. Adapun jarak dari desa Batu Sasak dengan ibukota kecamatan adalah 50 km, sedangkan jarak dari desa Batu Sasak ke ibukota kabupaten adalah 120 km, dan jarak dari desa Batu Sasak ke ibukota provinsi adalah 125 km.

Luas desa Batu Sasak 1.000 Ha dengan bentuk tofografi tanah berbentuk daratan, sedangkan batas-batas wilayah desa Batu Sasak yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Balung
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan kapas
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Manggilang
4. Sebelah timur berbatasan dengan desa Tanjung Karang

Wilayah Desa Batu Sasak memiliki penduduk sebanyak 1.174 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 597 jiwa dan perempuan 577 jiwa dan menyebar di 4 (empat) dusu Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Penduduk Menurut Usia.

No	Usia	Jumlah
1.	0 – 5 tahun	174
2.	6 -15 tahun	308
3.	16 – 25 tahun	275
4.	26 – 55 tahun	336
5.	56 tahun keatas	81
Jumlah		1.174

Sumber : Monografi Wilayah Batu Sasak, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang terbanyak berada pada umur 26 – 55 tahun dan yang paling sedikit adalah yang berumur 56 tahun keatas. Hal ini berarti warga masyarakat Desa Batu Sasak didominasi oleh penduduk yang berusia dewasa dan berada pada usia produktif. Dengan dominannya usia produktif ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Desa Batu Sasak. Tetapi meskipun usia penduduk produktif mendominasi penduduk Desa Batu Sasak, penduduk berusia muda juga sangat banyak, ini mengakibatkan angka ketergantungan pada Desa Batu Sasak sangat tinggi, karena banyaknya usia muda atau anak-anak. Sehingga warga masyarakat Desa Batu Sasak perlu bekerja keras untuk meningkatkan sector perekonomian mereka agar tercipta perekonomian yang maju dan bersaing.

Mata pencaharian penduduk desa Batu Sasak beraneka ragam dan kompleks, hal ini dikarenakan letaknya diantara jalur lintas barat. Sehingga memungkinkan warga masyarakat untuk dapat memiliki mata pencarian yang beragam.

Untuk lebih jelasnya jumlah tentang usia kerja yang ada di Batu Sasak

Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2 : Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	10
2.	Swasta	15
3.	Tani	513
4.	Dukun Kampung	4
5.	Pensiunan	1

Sumber : Monografi Wilayah Batu Sasak, 2020

Dari tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa mata pencarian yang paling banyak berada di desa Batu Sasak adalah tani sedangkan mata pencarian yang paling sedikit adalah pensiunan. Hal ini berarti umumnya masyarakat Desa Batu Sasak memanfaatkan alam untuk sector pertanian dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Jumlah mata pencarian yang paling sedikit yaitu pensiunan, hal ini menunjukkan bahwa warga masyarakat Desa Batu Sasak sedikit memiliki warga yang usianya sudah lanjut atau usia yang tidak produktif lagi.

Dengan demikian, berdasarkan tabel di atas diperoleh juga informasi bahwa warga masyarakat Desa Batu Sasak didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Desa Batu Sasak ke depannya. Dengan dominannya jumlah penduduk Desa Batu Sasak yang bertani, dapat diketahui bahwa ketergantungan warga masyarakat Desa Batu Sasak terhadap alam masih sangat tinggi.

D. Gambaran BPD di Desa Bagann Tujuh

1. Anggota BPD

Menunjang kelancaran tugas dan fungsi pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan maka di setiap desa dibentuk BPD sebagai perwakilan dari masyarakat.


Tabel IV.3 Jumlah Anggota

No	BPD	Jabatan
1	Agus Suprihadi	Ketua
2	Agus Manurung	Wakil Ketua
3	Susi Susanti	Sekretaris
4	Mutrizal Enedi	Anggota
5	Ahmad Basuki	Anggota

Sumber : Kantor Kepala Desa Batusassak

Berdasarkan pengetahuan atas, tergambar jelas bahwa jumlah anggota BPD di Desa Bagan Tujuh sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 2 orang anggota. Mengenai struktur organisasi BPD di Desa Bagan Tujuh yaitu :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi BPD di Deesa Batusasak



Sumber : BPD Desa Batusasak

2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, diketahui bahwa BPD mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai Tugas :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;

- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Sebelum penulis membahas dan menganalisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan identitas responden dalam penelitian ini. Identitas responden ini diberikan untuk memberikan gambaran tentang signifikansi antara data dari responden dengan analisis yang dilakukan guna menjawab tujuan dari penelitian ini, adapun identitas responden tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah segala sesuatu usaha untuk membina kepribadian dan pembangunan kemampuan baik jasmani maupun rohani dan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan hasil kerja, karena tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan berpengaruh kepada pola pikir orang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Kepala Desa Batusasak, maka terlihat tingkat pendidikan responden seperti ini :

Taabel V.11 Distribusi Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana	0
2	SLTA/Sederajat	7
3	SLTP/Sederajat	2
4	Sekolah Dasar	1
	Jumlah	10

Sumber: Kantor Desa Batusasak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari masing-masing responden cukup memadai karena dari masing-masing responden cukup memadai karena dari 10 orang dari responden cuma 2 yang tamatan SLTP/Sederajat. Dari pendidikan tersebut sudah bisa dikatakan cukup punya pengalaman dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden yang ada pada umumnya adalah mempunyai tingkat pendidikan yang memadai, minimal tingkat pendidikanya sudah memenuhi ketentuan wajib belajar sembilan tahun.

2. Umur

Walaupun umur tidak mutlak dalam penentuan kedewasaan pada pola fikir seseorang, namun secara umum umur memang dapat mempengaruhi pola fikir seseorang baik secara rasional maupun secara emosional. Karena dengan umur yang sudah dewasa maka seseorang tersebut akan dapat bertindak lebih bijaksana lagi dan bertambahnya umur pada seseorang maka akan lebih banyak pengalaman yang diperoleh dari kehidupan ini, sebab selain syarat formal dalam pekerjaan ada juga syarat non formal yaitu pengalaman. Dan untuk mengetahui umur para responden dalam penelitian ini akan diuraikan ini :

Taabel V.12 Distribusi Struktur Umur Reesponden

No	Kellompok Umur	Jumlah
1	20 sampai 30 tahun	4
2	31 sampai 40 tahun	4
3	41 sampai 50 tahun	2
4	51 sampai 60 tahun	0
	Jumlah	10

Sumber : Kantor Desa Batusasak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 4 orang yang berumur antara 20 tahun sampai 30 tahun, hal ini dapat diharapkan semangat kerjanya bisa membantu fungsi BPD itu berjalan dengan baik, dan 31 sampai 40 tahun 4orang serta 41 sampai 50 tahun 2 orang, dengan umur segitu diharapkan bisa lebih baik dalam menjalankan fungsi BPD sehingga pemerintahan desa bisa berjalan secara efektif dan efesien.

B. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batusasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, baik di dalam perundang-undangan maupun didalam peraturan daerah Kabupaten. Bahwa adapun tugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilaksanakan tersebut merupakan hasil penjabaran dari fungsi BPD itu sendiri dengan adanya Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana fungsinya membahas peraturan desa, masyarakat.. Dengan demikian maka sarana untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila ditingkat Desa.

1. Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Dalam pembuatan Peraturan Desa oleh BPD dapat dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat, Sehingga masyarakat dapat memberikan masukan ataupun saran apa yang menjadi aspirasinya. Pada pelaksanaannya, pembuatan Peraturan Desa dapat berasal dari usulan atau inisiatif dari Pemerintah Desa atau BPD. Dalam hal membahas dan menyetujui rancanagn peraturan desa

bersama kepala desa, BPD ikut peran penting dalam membuat peraturan desa tersebut, salah satunya yaitu :

a. Badan Permusyawaratan Desa Batu Sasak ikut dalam membahas Peraturan Desa Batu Sasak

Salah satu hal yang menjadi kewenangan bersama Pemerintah Desa dan BPD adalah membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Hal ini sangatlah penting dikarenakan Rancangan Peraturan Desa berguna untuk penyelenggaraan kegiatan yang ada pada Pemerintahan Desa seperti halnya dalam melaksanakan program-program, kebijakan, dan keputusan Desa.

Berdasarkan data yang peneliti dapat dalam membahas rancangan peraturan desa di desa batu sasak bahwa peneliti sudah melakukan wawancara terhadap beberapa informan, salah satunya dengan kepala desa batu sasak yang bernama Riyumita, beliau mengatakan bahwa :

“Dari beberapa peraturan yang sudah di buat di desa batu sasak, masih banyaknya peraturan yang dilangar, padahal peraturan itu dibuat agar ditaati”. (hasil wawancara Tanggal 14 Oktober 2020, Pada Pukul 08.00 Wib).

Menindak lanjuti tanggapan dari kepala desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu dengan ketua BPD batu sasak yang bernama Agus Suprihadi, beliau mengatakan bahwa :

“Masih kurangnya masyarakat tentang pentingnya peraturan yang ada di desa, banyak masyarakat yang masih acuh terhadap peraturan

tersebut”. (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 10.00 Wib).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan ketua BPD , peneliti juga melakukan penelitian dengan tokoh masyarakat setempat dan hasil dari wawancara tersebut bahwa :

“Kepala Desa dan BPD tidak transparan dalam membuat peraturan desa, banyak dari kami tidak mengetahui apa isi dari peraturan tersebut”. (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 03.00 Wib).

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat yang lainnya dan mendapatkan hasil dari wawancara tersebut bahwa :

“memang benar Kepala Desa dan BPD melakukan tugas dan fungsinya, contohnya dalam pembuatan peraturan Desa ,namun tidak sesuai dengan yang kami harapkan”.(Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 03.30 Wib).

Hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan, penulis melihat bahwa dalam fungsi di Batu Sasak Kurang Terlaksana. Hal ini ditandai dengan jarang dilakukannya pertemuan- pertemuan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa dan hasil notulen rapat tidak ada. Selanjutnya dari wawancara dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam hal Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.

b. BPD Desa Batu Sasak Terlibat dalam Menyepakati Peraturan Desa Batu Sasak

Dalam membuat dan menyepakati peraturan desa BPD berperan penting didalamnya, Berdasarkan data yang peneliti dapat dalam membahas rancangan peraturan desa bersama BPD didesa batu sasak bahwa peneliti sudah melakukan wawancara terhadap beberapa informan, salah satunya dengan kepala desa batu sasak yang bernama Riyumita, beliau mengatakan bahwa :

“Memang Benar, BPD di Desa Batu Sasak terlibat dalam Pembuatan peraturan Desa, Peranan BPD disini sangat dibutuhkan sekali, contohnya dalam berpendapat atau opini mereka”. (hasil wawancara Tanggal 14 Oktober 2020, Pada Pukul 08.00 Wib).

Menindak lanjuti tanggapan dari kepala desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lainnya yaitu dengan ketua BPD batu sasak yang bernama Agus Suprihadi, beliau mengatakan bahwa :

“Kami biasanya melakukan kegiatan yang dilakukan dengan pemerintah desa seperti mengadakan rapat, yang juga biasanya di hadiri oleh pemerintah daerah dan masyarakat desa”. (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 10.00 Wib).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan ketua BPD , peneliti juga melakukan penelitian dengan tokoh masyarakat setempat dan hasil dari wawancara tersebut bahwa :

“Memang benar kami ikut dalam rapat untuk membuat peraturan desa, namun dari hasil rapat tersebut banyak dari kami tidak mengetahui

isi dari peraturan desa tersebut karena kepala desa dan BPD belum transparan bersama masyarakat”. (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 03.00 Wib).

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat yang lainya dan mendapatkan hasil dari wawancara tersebut bahwa :

“kami bukan idak mau menaati peratura yang sudah dibuat, namun kami tidak mengetahui apa yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD tentang Peraturan Desa tersebut”. (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 03.30 Wib).

Hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan, penulis melihat bahwa dalam fungsi batu sasak dalam keterlibatan membuat Rancangan Peraturan bersama Kepala Desa Kurang Terlaksana. Selanjutnya dari wawancara dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa dalam keterlibatan BPD dalam Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.

2. Meenampung daan Meenyalurkan Aspiirasi Masyaarakat

Fungsi Aparatur ini adalah menampung, menyalurkan, Dalam hal menampung masyarakat ini BPD tidak hanya diam ditempat atau bersifat menunggu tanpa ada inisiatif tanpa melakukan identifikasi masalah. Tetapi BPD harus peka terhadap masalah yang timbul dan mengali apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat desa yang berkesan dengan kemajuan dan perkembangan desa. Karena didalam perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang desa telah jelas mengatakan bahwa BPD itu mempunyai

kedudukan yang signifikan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Bahwa BPD itu merupakan unsure penyelenggara pemerintah di desa bersama kepala desa.

a. BPD Desa Batu Sasak Menampung Aspirasi Masyarakat Desa Batu Sasak

Dengan adanya aspirasi masyarakat yang ditampung diharapkan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan positif dan akurat dalam menampung aspirasi tersebut. Sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat desa tidak tertahan dan hanya menjadi agan-angan belaka. Dengan adanya BPD yang berperan aktif dalam menampung aspirasi masyarakat akan menjadi masyarakat bersifat demokratis.

BPD sangat diharapkan mengerti dan memahami akan pentingnya fungsi mereka dalam menampung aspirasi masyarakat. Karena nantinya aspirasi yang datang juga akan memudahkan BPD dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka. Kesimpulannya, dengan menampung aspirasi masyarakat maka BPD telah berperan aktif untuk kemajuan daerah-daerah kearah dan baik tentunya sangat membantu juga bagi pemerintah Indonesia secara umum. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa yang bernama Riyumita, peneliti mendapatkan informasi bahwa :

“BPD tentu telah melakukan kegiatan-kegiatan itu, karena itu merupakan fungsi dari mereka BPD”. Lebih lanjut kepala desa mengatakan bahwa memang BPD ada melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan fungsi BPD menampung aspirasi masyarakat itu, walaupun ada kekurangan

namun itu terjadi hanya sedikit sekali”. (hasil wawancara Tanggal 14 Oktober 2020, Pada Pukul 08.00 Wib).

Meninjau lanjuti jawaban dari Kepala Desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua BPD yang bernama Agus Suprihadi, diperoleh informasi bahwa :

“Sejauh ini kami telah melakukan fungsi-fungsi kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan prosedur dan kemampuan kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa, cara kami yaitu dengan melihat situasi masyarakat”. (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 10.00 Wib).

Selanjutnya hasil wawancara dari tokoh masyarakat, dan peneliti mendapatkan informasi bahwa :

“Memang iya kepala desa dan BPD menampung aspirasi masyarakat walaupun relative sedikit tapi telah ditampung, tetapi tidak semua ditampung dengan baik”. (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 03.00 Wib).

Kemudian wawancara dengan tokoh masyarakat yang lainya dan mendapatkan hasil dari wawancara tersebut bahwa :

“kami sudah memberikan opini kami kepada Kepala Desa dan BPD , masalah ditampung atau tidaknya kami tidak mengetahuinya”. (Hasil Wawancara Tanggal 12 Oktober 2020, Pada Pukul 03.30 Wib).

Selanjutnya untuk hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan penulis melihat bahwa dalam menampung aspirasi masyarakat Tidak Terlaksana. Hal ini ditandai dengan tidak adanya BPD menanyakan aspirasi disetiap masyarakat Desa dan BPD hanya menampung setiap aspirasi yang ada.

Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD di Desa Batu Sasak kecamatan kampar kiri kabupaten kampar dalam menampung aspirasi masyarakat kurang terlaksana dengan baik.

b. BPD Desa Batu Sasak Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Batu Sasak

Menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang tertuang dalam UU dan juga pemerintah yang mengatur tentang desa. Proses menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan tindak lanjut dari fungsi BPD manampung aspirasi masyarakat. Pada prosesnya setelah BPD menerima berbagai aspirasi masyarakat yang datang baik secara langsung maupun tidak langsung maka BPD kembali mengkaji aspirasi tersebut, menyimpulkan aspirasi dan kemudian menindak lanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah desa yang kemudian akan dikabulkan atau tidak.

BPD dalam merekomendasikan aspirasi masyarakat harus mampu membedakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok serta kepentingan masyarakat desa secara umum. Dengan kata lain, BPD harus mendahulukan kepentingan masyarakat desa secara umum dan bukan mementingkan atau mendahulukan kepentingan kelompok tertentu apalagi kepentingan pribadi. Dan rekomendasikan yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang diinginkan, yaitu

pemilihan alternative yang paling sesuai dengan kondisi, situasi dan telah membandingkan konsekuensi yang akan diterima. Berdasarkan wawancara bersama kepala desa yang bernama Riyumita, peneliti mendapatkan informasi bahwa :

“Memang iya BPD menyalurkan aspirasi masyarakat walaupun relative sedikit tapi telah disalurkan, tetapi tidak semua disalurkan, karena kami juga memikirkan hal-hal yang lebih dibutuhkan demi kepentingan masyarakat banyak”. (hasil wawancara Tanggal 14 Oktober 2020, Pada Pukul 08.00 Wib).

Meninjau lanjut jawaban dari Kepala Desa, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua BPD yang bernama Agus Supriyadi, diperoleh informasi bahwa :

“Seluruh anggota BPD memperoses aspirasi dan menyimpulkan aspirasi kemudian menindak lanjuti dan memberikan solusi, baik ide dan pemikiran karena memang itu adalah fungsi mereka dalam suatu pembahasan masalah, yaitu memecahkan masalah dan memberikan solusi terhadap permasalahan”. (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 10.00 Wib).

Selanjutnya hasil wawancara dari Tokoh masyarakat, dan peneliti mendapatkan informasi bahwa :

“Berkaitan dengan disalurkan aspirasi masyarakat kami jarang melakukan hal tersebut, karena memang tidak ada aspirasi-aspirasi yang mau kami salurkan kepada kepala desa, kemudian dibahas untuk

disalurkan". (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 03.00 Wib).

Kemudian wawancara dengan tokoh masyarakat yang lainya dan mendapatkan hasil dari wawancara tersebut bahwa :

"kami sudah memberikan opini kami kepada Kepala Desa dan BPD , masalah disalurkan atau tidaknya kami tidak mengetahuinya". (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 03.30 Wib).

Selanjutnya untuk hasil observasi (pengamatan langsung) penulis lakukan dilapangan penulis melihat bahwa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat Tidak Terlaksana. Hal ini ditandai dengan tidak adanya BPD menanyakan aspirasi disetiap masyarakat Desa.

Dari hasil wawancara dan hasil pengamatan dilapangan dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD di Desa Batu Sasak kecamatan kampar kiri kabupaten kampar dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kurang terlaksana dengan baik.

3. Melakukan Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting dibentuknya BPD. Dengan adanya pengawasan oleh BPD diharapkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap program Pemerintah Desa, fungsi Pemerintah Desa, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan harus

dilaksanakan dengan baik guna dalam efektifitasnya menjalankan roda Pemerintahan Desa.

a. BPD melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Batu Sasak

BPD mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan kebijakan Pemerintah Desa. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut telah dilakukan BPD Batu Sasak dengan baik. Berdasarkan wawancara bersama kepala desa yang bernama Riyumita peneliti mendapatkan informasi bahwa :

“Dalam menjalankan tugasnya BPD sudah menjalankan tugas dengan baik, contohnya saja dalam menjalankan tugas pengawasan yang ada di desa batu sassak ini.” (hasil wawancara Tanggal 14 Oktober 2020, Pada Pukul 08.00 Wib).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa mendapatkan kesimpulan bahwa kepala desa sudah menjelaskan kinerja BPD dan kinerja BPD sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BPD yang bernama Agus Supriyadi dan mendapatkan informasi bahwa :

“kami sudah menjalankan tugas dengan baik, namun masih banyak kekurangan yang harus di perbaiki.” (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 10.00 Wib).

Menindak lanjuti jawaban dari kepala desa dan BPD peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat dan mendapatkan informasi bahwa :

“Bpd sudah menjalankan tugas dalam mengawasi kinerja kepala desa,tapi masih banyak kekurangan, contohnya dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam pembangunan dan pembuatan peraturan desa.” (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020,Pada Pukul 03.00 Wib).

Kemudian wawancara dengan tokoh masyarakat yang lainya dan mendapatkan hasil dari wawancara tersebut bahwa :

“Maih banyaknya kekurangan dari BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi kinerja kepala Desa. (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020,Pada Pukul 03.30 Wib).

Dari hasil wawancara di atas bahwa penulis menarik kesimpulan tentang fungsi bpd terdapat suatu kekurangan kinerja bpd dalam mejalankan tugas dan fungsi sebagai mana mestinya . contohnya saja dalam menjankan tugas mengawasi kinerja kepala desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bpd belum optimal dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

b. BPD Batu Sasak Menilai Kinerja Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi dan menilai segala tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan Desa antara lain sebagai berikut :

- a. Mengawasi semua apa saja yang menjadi perencanaan kegiatan Pemerintah Desa serta yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya.
- b. Dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil.

Selanjutnya dalam Mengawasi dan Menilai Kinerja Kepala Desa, Peneliti melakukan Wawancara bersama Kepala Desa yang bernama Riyumita dan mendapatkan informasi bahwa :

“BPD memiliki peran penting dalam perkembangan Desa, karna BPD adalah wakil daei masyarakat, namun masih banyak kekurangan tugas dan fungsi BPD tersebut”. (hasil wawancara Tanggal 14 Oktober 2020, Pada Pukul 08.00 Wib).

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua BPD yang bernama Agus Suprihadi dan mendapatkan informasi bahwa :

“kami sudah menjalankan tugas dan fungsi sebagai BPD, contohnya dalam Menilai Kinerja Kepala Desa, apabila masih banyak kekurangan dari kami, kami mohon maklum”. (Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 10.00 Wib).

Menindak lanjuti jawaban dari kepala desa dan BPD peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat dan mendapatkan informasi bahwa :

“sebagai masyarakat kami tidak mengetahui apakah BPD sudah menjalankan tugas dan fungsi untuk menilai kinerja Kepala Desa”.
(Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 03.00 Wib).

Kemudian wawancara dengan tokoh masyarakat yang lainya dan mendapatkan hasil dari wawancara tersebut bahwa :

“BPD tidak transparan ,oleh sebab itu banyak dari kami tidak mengetahui yang dilakukan oleh BPD dan Aparatur Desa”. *(Hasil Wawancara Tanggal 15 Oktober 2020, Pada Pukul 03.30 Wib).*

Dari hasil wawancara di atas bahwa penulis menarik kesimpulan tentang fungsi BPD terdapat suatu kekurangan kinerja bpd dalam mejalankan tugas dan fungsi sebagai mana mestinya. Banyak dari masyarakat yang kecewa dengan BPD Desa Batu Sasak, karena tugas dan fungsi BPD tersebut tidak transparan oleh masyarakat.

C. Faktor Penghambat

Untuk mewujudkan itu semua memanglah tidak mudah, berdasarkan wawancara peneliti. Masih kurang kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan yang sudah dibuat. Seperti yang di katakan oleh kepala desa yang bernama Riyumita, beliau mengatakan bahwa :

“Dari beberapa peraturan yang sudah di buat di desa batu sasak, masih banyaknya peraturan yang dilangar, padahal peraturan itu dibuat agar ditaati”. *(hasil wawncara Tanggal 14 Oktober 2020, Pada Pukul 08.00 Wib).*

Kepala desa dan BPD kurang transparan kepada masyarakat sehingga banyak tidak mengetahui tentang apa yang telah ditampung dan disalurkan oleh aparatur desa tersebut.

Tanggung jawab antara BPD dan kepala desa belum dijalankan sebagai mestinya, contohnya dalam fungsi pengawasan kinerja kepala desa masih banyak kekurangan yang harus di perbaiki. Seperti yang didapat peneliti dari masyarakat, mengatakan bahwa :

“Bpd sudah menjalankan tugas dalam mengawasi kinerja kepala desa,tapi masih banyak kekurangan, contohnya dlam mengawasi kinerja kepala desa dalam pembangunan dan pembuatan peraturan desa.”

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis dari Kesimpulanya yaitu :
 - Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.
 - Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.
 - Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dapat digolongkan dalam kategori Kurang Terlaksana.
2. Adanya hambatan dalam Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu:
 - Kurang tersedianya sarana dan prasarana BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini juga menjadi hambatan karena kurang tersedia tempat atau wadah untuk berkumpulnya anggota BPD tersebut sehingga mereka jarang sekali berkumpul untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.
 - BPD kurang mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang selama menjadi anggota BPD. sehingga tugas pokok dan fungsinya tersebut secara tidak langsung kurang terlaksana dengan maksimal.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat Desa Batu Sasak mengerti tentang apa pentingnya menaati peraturan yang ada di desa tersebut, sehingga perangkat desa dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.
2. Hendaknya kepala desa dan BPD transparansi apa saja yang sudah di buat di desa Batu Sasak kabupaten kampar tersebut. Contohnya dalam menampung dan menayulurkan aspirasinya.
3. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat Desa dirapkan menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Desa, sehingga aspirasi- aspirasi yang datang dari masyarakat dapat ditindak lanjuti secara bersama. Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah organisasi di Pemerintahan Desa sebaiknya diberikan tempat sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Awang, Azam. Wijaya, Mendra. 2012. *Ekologi Pemerintahan*.
- Badudu, J.S, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Boediningsih, Wydiawati. 2010. *Hak Azazi Manusia Dan Kewarganegaraan*. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya: Surabaya.
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Dharma, Setiawan, Salam. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Prespektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya*. Djembatan: Jakarta.
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Public*. Gadjahmada press: Yogyakarta.
- Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2006, *Pengantar Manajemen, Edisi Pertama*. Jakarta: PT. Raja.
- Ika Ramayanti Rani. 2008. *Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Gaya media: Yogyakarta.
- Manullang. 2009. *Manajemen*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Muchsin, H dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Averroes: Malang.
- _____ . 2010. *Budaya Organisaasi*. Rineka Cipta: Jakarta.
- _____ . 2011. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*. Indeks: Jakarta.
- Nining Haslinda Zainal, 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan*. Jakarta: PT Rajawali
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo: Jakarta

- Siagian, Sondang. 2002. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*. Penerbit Gunung Agung: Jakarta.
- Simamora, Hary. 2004. *Manajemen sumber daya manusia*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Soemantri, Bambang Trisantoro. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Manajemen Pemerintah*. Perca: Jakarta
- _____. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Aditama: Bandung.
- _____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Supriyanto, A. dkk. 2009. *Potret Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan perumahan di era Otonomi Daerah*. PUSHAM UII: Yogyakarta.
- Trisanto Sumantri, bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Satu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Secara Normatif dan Komprehensif*. Fokusmedia. Jakarta.
- Wasistiano, Sadu Dan Tahir. 2006. *Prospek pengembangan Desa*. Focus Media: Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Buku Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian, Hasil Penelitian Universitas Islam
Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau